



**PUTUSAN**

**Nomor 178/PDT/2020/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PIERANGELO CERIANI**; Laki-laki, Kewarganegaraan Italia, Kelahiran Saronno 21 April 1969, Pemegang Passport Nomor YB 5344951. Berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 01 tanggal 12 Juni 2017 beralamat di Lombok Barat. Dalam hal ini mengambil domisili hukum pada Kantor Pengacara telah memberikan kuasa kepada:

- 1. Dr. AINUDDIN, SH.,MH;**
- 1. KURNIADI, SH.,MH;**
- 2. KHAIRUL ASWADI, SH.,MH;**
- 3. RUSDI, SH;**
- 4. ISNADI, SH;**
- 5. MICHAEL ANSHORI, SH.,MH;**

*Advocate-Attornes-Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Adminstrative Court, Family Issue & Business Consultant* pada AN Law Office Dr. AINUDDIN, SH.,MH & Partner, beralamat di Jl. Koperasi Nomor 160 X Pelembak-Ampenan, Kota Mataram (NTB), **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2020** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Mei 2020 No. 301/SK.PDT/30/PN.Mtr selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**Melawan :**

- 1. PT. Akoran Group Ink**, tempat kedudukan Jln Raya Senggigi, Desa Batulayar, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Tergugat I;**
- 2. Roro Nuniek Waliyani**, bertempat tinggal di Dusun Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II semula Tergugat II;**

Untuk selanjutnya **Terbanding I semula Tergugat I** dan **Terbanding II semula Tergugat II** disebut sebagai : **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

**Dan**

Halaman 1 dari 18 Put. No. 178/PDT/2020/PT.MTR



3. **PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Mataram**, tempat kedudukan Jl. Aa Gde Ngurah No. 48 C-D Cakranegara, Mataram-Ntb, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 08 Mei 2020 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 merupakan perusahaan bernama PT. AKORAN GROUP INK- yang didirikan berdasarkan Akta Notaris LALU PRIMA ADE PERMANA,SH.,M.Kn. Nomor: 28, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-405.AH.02.01 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013;
2. Bahwa Tergugat 2 berdasarkan Akta Notaris LALU PRIMA ADE PERMANA,SH.,M.Kn. Nomor: 28, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-405.AH.02.01 tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013 adalah salah satu Pemegang Saham sekaligus selaku Komisaris pada PT. AKORAN GROUP-INK. Dalam gugatan *a quo* dilibatkannya Tergugat 2 sebagai pihak adalah dalam kapasitasnya sebagai Komisaris pada PT. AKORAN GROUP-INK;
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Penggugat dan Tergugat 1 telah membuat Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) terkait dengan pembelian saham atas nama milik Tergugat 1 berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club*. Untuk kepentingan Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tersebut, maka PT. AKORAN GROUP INK- diwakili untuk dan atas nama oleh JONAS SAN MARTIN FALCON sebagai Direktur Utama PT. AKORAN GROUP INK-. Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tersebut selanjutnya oleh Penggugat dan Tergugat 1 telah dilakukan *Waarmeking* pada Notaris LALU PRIMA ADE PERMANA, SH.M.Kn dengan Nomor: WMK.04/NOT.ADG/V/2016;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders*



*Agreement*) yang Penggugat dan Tergugat buat tersebut, Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk pembelian saham atas nama untuk bisnis/ usaha yang berbentuk restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

- 04 Juli 2016 dengan jumlah SGD 15.000 (lima belas ribu dolar singapura);
- 29 Agustus 2016 dengan jumlah SGD 15.000 (lima belas ribu dolar singapura);
- 28 Oktober 2016 dengan jumlah SGD 37.735.32 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh dua dolar singapura),

atau jika dikonversi ke mata uang Indonesia, maka jumlah yang telah disetorkan keseluruhan berjumlah ±Rp 732.975.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa dengan sejumlah uang sebagaimana disetorkan kepada Tergugat di atas, maka kewajiban Penggugat dalam hal pembelian saham atas nama untuk usaha/ bisnis restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* telah diakui secara benar dan sah oleh Tergugat sebagaimana Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 1 tanggal 12 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan disahkan oleh Notaris LALU PRIMA ADE PERMANA,SH.,M.Kn. Selanjutnya atas itu pula, maka Penggugat telah sah menjadi Pemegang Saham atas nama pada PT. AKORAN GROUP INK- atas bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club*;
6. Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut pula, karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan sejumlah uang sebagaimana di sebutkan di atas, maka kewajiban dari Tergugat adalah menyelesaikan pembangunan untuk selanjutnya mengoprasikan bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* pada bulan Desember 2016 dan selambat-lambatnya pada bulan Maret 2017;
7. Bahwa hingga waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian yaitu pada bulan Desember 2016 dan selambat-lambatnya pada bulan Maret 2017 bahkan hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan dan selanjutnya mengoprasikan bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kejelasan terkait dengan realisasi Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) yang dibuat, bahkan Penggugat sempat beberapa kali menghubungi Tuan JONAS SAN MARTIN FALCON, direktur sekaligus pemegang saham PT. AKORAN GROUP INK- atau di dalam Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) disebut sebagai Pemilik, namun selama usaha tersebut Penggugat lakukan tidak pernah ada respon atau itikad baik dari Tergugat untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang ada;
9. Bahwa sebagai itikad baik dari Penggugat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat telah melayangkan surat somasi/ teguran langsung kepada Tuan JONAS SAN MARTIN FALCON selaku Direktur PT. AKORAN GROUP INK- yang beralamat di Jl. Raya Senggigi, The Hills, The Bukit Villas, No 14C, Batulayar, 83355-Lombok Barat tertanggal 20 Maret 2020, namun hingga batas waktu tanggapan atas somasi tersebut yaitu hingga tanggal 28 Maret 2020 tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menemui atau menghubungi Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Penggugat telah melayangkan somasi ke-2 (dua) kepada Tergugat, bahkan sebagai itikad baik dari Penggugat, Penggugat melalui Kepala Desa Batu Layar Barat telah mencoba membuka jalan untuk dilakukannya mediasi dengan menyampaikan permasalahan hukum tersebut serta menyertakan juga Surat Somasi ke-2 (dua) sebagaimana telah disampaikan kepada Tergugat, namun berdasarkan usaha mediasi dan Surat Somasi ke-2 (dua) tersebut Tergugat tetap tidak mau menemui Penggugat dengan alasan yang tidak diketahui;
11. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tertanggal 25 Mei 2016 dan atas dasar perjanjian yang telah dibuat tersebut Tergugat telah lalai dan/ atau karena kesengajaannya melanggar atau tidak memenuhi prestasinya sesuai apa yang dimaksud dalam perjanjian yang disepakati yaitu mengoprasikan bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* sesuai batas waktu yang ditentukan pada bulan Desember 2016 dan selambat-lambatnya pada bulan Maret 2017, maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji;

Halaman 4 dari 18 halaman Put. No. 178/PDT/2020/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dikarenakan wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dirugikan dan memiliki hak untuk mendapat penggantian biaya-biaya, kerugian dan penalty atas keterlamabatan penyelesaian prestasi sebagaimana “daftar atau *recitals* huruf” “M” pada Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tertanggal 25 Mei 2016. Hal demikian juga berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”*

13. Bahwa adapun penggantian jumlah biaya, kerugian dan penalty sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dengan adanya wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

a. Penggantian jumlah biaya adalah biaya yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai bentuk pemenuhan prestasi dalam perjanjian Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tertanggal 25 Mei 2016 dengan perincian:

- 04 Juli 2016 dengan jumlah SGD 15.000 (lima belas ribu dolar singapura);
- 29 Agustus 2016 dengan jumlah SGD 15.000 (lima belas ribu dolar singapura);
- 28 Oktober 2016 dengan jumlah SGD 37.735.32 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh dua dolar singapura),

atau jika dikonversi ke mata uang Indonesia dengan kurs rupiah tahun 2016 yaitu Rp 9.773 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka jumlah yang telah disetorkan keseluruhan berjumlah ±Rp 732.975.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

b. Kerugian adalah keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat jika bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* beroperasi sesuai dengan yang ditentukan di dalam perjanjian terhitung tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana perhitungan ekspektasi keuntungan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu dengan total keuntungan keseluruhan yaitu USD 3.553.263 (tiga juta lima ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga dua ratus enam puluh tiga Dolar Amerika) atau jika dikonversi ke mata uang rupiah dengan nilai tukar rata-rata di tahun 2020 sebesar Rp 15.686 (lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) maka akan berjumlah Rp 55.736.514.790,- (lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah), kemudian jika dikalikan dengan 65% (enam puluh lima persen) sebagaimana ketentuan yang ada dalam perjanjian pada point ke 15.1 (deviden tetap) maka ekspektasi keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp 36.228.734.613 (tiga puluh enam milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah);

- c. Penalty adalah jumlah yang ditentukan dalam perjanjian sebagaimana “daftar atau *recitals* huruf” “M” pada Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tertanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah:
- 1 % X SGD 75.000 = SGD 750 (tujuh ratus lima puluh Dolar Singapura)
  - SGD 750 X Rp 9.773 (kurs rupiah untuk dolar singapura pada tahun 2016) = Rp 7.329.750,-
  - Rp 7.329.750,- X 6 bulan = Rp 43.978.500,- (total penalty selama 6 bulan yang harus dibayar Tergugat)

Jumlah total keseluruhan hak Penggugat yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah = Rp 37.005.688.113 (tiga puluh tujuh milyar lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah);

14. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan guna menjamin terpenuhinya konsekwensi yuridis atas wanprestasi tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk melakukan sita jaminan atas asset milik Tergugat 1 berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang rencana awalnya akan dioprasikan menjadi *K Beach Club*, yaitu bidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  3.000 m<sup>2</sup>, terletak di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Rosihan Taufik
  - Sebelah timur : Jalan raya Senggigi
  - Sebelah selatan : Villa Indah
  - Sebelah barat : Pantai

Halaman 6 dari 18 halaman Put. No. 178/PDT/2020/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 tidak terlepas dari peran yang dimiliki oleh Tergugat 2 selaku komisaris dalam pengawasan penggunaan modal saham atas nama milik Penggugat yang masuk ke dalam PT. AKORAN GROUP INK- (Tergugat 1) guna kepentingan bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen bernama *K Beach Club*.

Dalam hal ini Tergugat 2 dalam kapasitasnya sebagai Komisaris yang faktanya adalah istri dari Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham PT. AKORAN GROUP INK- bernama Tuan JONAS SAN MARTIN FALCON telah lalai dan kurang hati-hati dalam mengawasi kebijakan pengurusan perusahaan sebagaimana tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

*"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi."*

16. Bahwa oleh karena Penggugat secara struktur telah masuk ke dalam organ PT. AKORAN GROUP INK- (Tergugat 1) yaitu sebagai seorang Pemegang Saham yang modal sahamnya tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis/ usaha, maka Penggugat memiliki hak untuk menuntut kerugian yang diderita kepada Tergugat 2 selaku Komisaris akibat kelalaian dan kekuranghati-hatiannya melakukan pengawasan dalam penggunaan modal milik Penggugat untuk usaha/ bisnis berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen bernama *K Beach Club*;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yang menyebutkan:

*"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*

maka tanggungjawab Komisaris akibat kerugian yang timbul dalam perusahaan adalah mencakup harta pribadi yang dimilikinya;

18. Bahwa berdasarkan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat 2 selaku komisaris PT. AKORAN GROUP INK- (Tergugat 1) yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka Tergugat 2 memiliki kewajiban bersama dengan Tergugat 1 untuk menganggang penggantian jumlah biaya, kerugian dan penalty yang timbul akibat wanprestasi sebagai mana jumlah Rp 37.005.688.113 (tiga



puluh tujuh milyar lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah);

19. Bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan hukum Penggugat akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian Tergugat 2 yang menyebabkan kerugian serta wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1, maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap asset milik Tergugat 2 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Senggigi, The Hills, The Bukit Villas, No. 14C, Batulayar, 83355 NTB – Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan kampung/ jalan umum masyarakat
- Sebelah timur : Villa milik Khristian
- Sebelah selatan : Jalan kampung/ jalan umum masyarakat
- Sebelah barat : Villa milik Petrick/ Benoa

20. Bahwa tidak menutup kemungkinan harta-harta milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana telah dimohonkan sita jaminan di atas telah dialihkan kepemilikannya atau dialihkan sementara untuk melindungi asset tersebut kepada pihak lain sebelum gugatan ini diajukan, maka dirasa perlu untuk melakukan sita jaminan terhadap asset-asset milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ada dikemudian hari atau kapanpun Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki asset yang secara hukum patut untuk dilakukan sita jaminan;

21. Bahwa adapun diikutsertakannya PT. MAYBANK INDONESIA TBK Cabang Mataram sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan PT. MAYBANK INDONESIA TBK Cabang Mataram adalah bank penerima transfer atas sejumlah modal yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dan/atau bank tempat penyimpanan harta kekayaan dari Tergugat 1;

22. Bahwa atas dasar point ke-20 (dua puluh) di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Bank MAYBANK milik Tergugat 1 dengan Nomor: 2064808888 sehingga sejumlah uang milik Tergugat 1 yang ada pada Turut Tergugat dapat dijadikan jaminan atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat 1;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Mengabulkan permohonan *sita jaminan (Conservatoir Beslaag)* Penggugat terhadap asset milik Tergugat 1 berupa bidang tanah dan bangunan yang rencana awalnya akan dioprasikan menjadi *K Beach Club*, yaitu bidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$ , terletak di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Rosihan Taufik
  - Sebelah timur : Jalan raya Senggigi
  - Sebelah selatan : Villa Indah
  - Sebelah barat : Pantai
4. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan (Conservatoir Beslaag)* yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Klas I A Mataram terhadap asset milik Tergugat 1 berupa bidang tanah dan bangunan yang rencana awalnya akan dioprasikan menjadi *K Beach Club*, yaitu bidang tanah dan bangunan seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$ , terletak di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Rosihan Taufik
  - Sebelah timur : Jalan raya Senggigi
  - Sebelah selatan : Villa Indah
  - Sebelah barat : Pantai
5. Mengabulkan permohonan *sita jaminan (Conservatoir Beslaag)* Penggugat terhadap harta milik Tergugat 2 berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Senggigi, The Hills, The Bukit Villas, No 14C, Batulayar, 83355 NTB – Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Jalan kampung/ jalan umum masyarakat
  - Sebelah timur : Villa milik Khristian
  - Sebelah selatan : Jalan kampung/ jalan umum masyarakat
  - Sebelah barat : Villa milik Petrick/ Benoa
6. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan (Conservatoir Beslaag)* yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Klas I A Mataram terhadap asset milik Tergugat 2 berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Senggigi, The Hills, The Bukit Villas, No 14C, Batulayar, 83355 NTB – Indonesia, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Jalan kampung/ jalan umum masyarakat
  - Sebelah timur : Villa milik Khristian
  - Sebelah selatan : Jalan kampung/ jalan umum masyarakat

Halaman 9 dari 18 halaman Put. No. 178/PDT/2020/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Villa milik Petrick/ Benoa
- 7. Mengabulkan permohonan *sita jaminan (Conservatoir Beslaag)* Penggugat terhadap harta kekayaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ada pada Turut Tergugat;
- 8. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan (Conservatoir Beslaag)* terhadap harta kekayaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ada pada Turut Tergugat;
- 9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Tergugat 1 dengan Nomor: 2064808888;
- 10. Menetapkan *sita jaminan* terhadap harta yang dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, tidak terbatas pada harta-harta yang timbul dikemudian hari atau kapanpun Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki asset yang secara hukum patut untuk dilakukan *sita jaminan*;
- 11. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 yang tidak memenuhi prestasinya sesuai apa yang dimaksud dalam perjanjian Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tertanggal 25 Mei 2016 terkait dengan pengoprasikan bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* sesuai batas waktu yang ditentukan pada bulan Desember 2016 dan selambat-lambatnya pada bulan Maret 2017, merupakan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;
- 12. Menetapkan penggantian sejumlah biaya, kerugian, dan penalty yang timbul akibat wanpresatsi yang dilakukan oleh Tergugat 1 serta Tergugat 2 dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. AKORAN GROUP INK- yang melakukan kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam pengawasan perusahaan dengan jumlah Rp 37.005.688.113 (tiga puluh tujuh milyar lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah);
- 13. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk melakukan pembayaran penggantian sejumlah biaya, kerugian, dan penalty yang timbul akibat wanpresatsi yang dilakukan oleh Tergugat 1 serta Tergugat 2 dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. AKORAN GROUP INK- secara tanggung renteng dengan jumlah Rp 37.005.688.113 (tiga puluh tujuh milyar lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah);
- 14. Menyatakan hukum Tergugat 2 sebagai Komisaris PT. AKORAN GROUP INK-telah lalai dalam melaksanakan pengawasan penggunaan modal sa-

Halaman 10 dari 18 halaman Put. No. 178/PDT/2020/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ham yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club*, sehingga mengakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1;

15. Menetapkan Tergugat 2 ikut bertanggungjawab secara pribadi untuk membayar jumlah biaya, kerugian dan penalty yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat 1;
16. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk mematuhi segala isi dalam putusan ini;
17. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
19. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya dan bermanfaat (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 September 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.771.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2020, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 September 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Halaman 11 dari 18 halaman Put. No. 178/PDT/2020/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut sangatlah keliru memahami substansi pokok perkara sebagaimana gugatan Pembanding semula Penggugat, sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas *Judex Factie* telah menjadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* yang menyebabkan gugatan Pembanding semula Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard/ NO*) sangatlah bertentangan dengan "Fakta formil dan materiil" yang sebenarnya. Berdasarkan alasan tersebut Pembanding semula Penggugat memohon kiranya agar *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram No. 102/PDT.G/2020/PN.MTR tanggal 09 September 2020 ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 102/Pdt.G/2020/PN Mtr yang dibuat oleh Jurusita pada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2020, namun berdasarkan Surat Keterangan Telah Memeriksa/Mempelajari berkas perkara Nomor : 102/Pdt.G/2020/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram masing-masing tertanggal 20 Oktober 2020 ternyata hanya Pembanding semula Penggugat yang menggunakan haknya sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 September 2020 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dikaitkan dengan pokok gugatan penggugat, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil ? ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dari majelis Hakim tingkat pertama, telah mendasarkan pada obyek yang di perjanjikan dalam perkara ini adalah Sebidang tanah dan bangunan yang rencana awalnya akan dioperasikan menjadi **K Beach Club**, yaitu bidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  3.000 M<sup>2</sup>, terletak di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB , dimana tanah yang akan di bangun oleh Tergugat - I tanah milik orang lain yang tidak di gugat dalam perkara ini, yakni pemiliknya MARKUS dan ESTER HERLIANTI ( suami - istri ) dan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya atas dasar Sertipikat Hak Milik sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Agustus 2020 sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa dalam memori Banding Pembanding pada pokoknya Pembanding semula Penggugat telah keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram dalam putusannya yang telah mempertimbangkan bahwa objek yang diperjanjikan yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang akan dioperasikan menjadi **K Beach Club**, yaitu bidang tanah dan bangunan seluas  $\pm$  3.000 M<sup>2</sup>, terletak di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Rosihan Taufik
- Sebelah timur : Jalan raya Senggigi
- Sebelah selatan : Villa Indah
- Sebelah barat : Pantai

tanahnya yang akan dibangun oleh Tergugat 1 adalah tanah milik orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini dan menyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah miliknya atas dasar Sertipikat Hak Milik sebagaimana tertuang diberita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 07 Agustus 2020 sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena tidak melibatkan Bapak MARKUS dan Ibu ESTER HERLIANTI sebagai pihak dalam perkara ini karena tanah yang akan dibangun tersebut sebagai jaminan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana posita gugatan Penggugat yang menyatakan sah sita jaminan terhadap tanah tersebut sebagaimana Posita Nomor 14 dan petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat”.

Bahwa Pembanding berpendapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri tersebut di kaitkan dengan substansi pokok perkara sebagaimana gugatan Pembanding semula Penggugat, yang telah dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* tidak sesuai dengan gugatan Penggugat , dengan mempertimbangkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan seseorang yang secara tiba-tiba muncul ketika acara Pemeriksaan Setempat berlangsung sebagai pihak dalam perkara ini” ;

Bahwa lebih jauh pembanding dahulu Penggugat menyatakan berdasarkan keseluruhan uraian point-point tersebut di atas maka Putusan **Judex Facti** yang menyatakan bahwa Gugatan **Pembanding semula Penggugat** tidak dapat diterima dengan alasan bidang tanah yang akan dibangun oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 adalah tanah milik orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini adalah merupakan pertimbangan hukum/ kesimpulan yang keliru serta tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, tidak dapat di benarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan keberatan Pembanding dahulu Penggugat dapat di terima, oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan adanya perbuatan wanprestasi/ cidera janji yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sehubungan dengan perjanjian pemegang saham/ Shareholders Agreement antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding 1 semula Tergugat 1 (PT. Akoran Group) yang dalam hal ini diwakili oleh JONAS SAN MARTIN FALCON selaku Direktur Utama, Terbanding 2 semula Tergugat 2 selaku Komisaris pada PT.

Halaman 14 dari 18 halaman Put. No. 178/PDT/2020/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akoran Group, yang dibuat dihadapan Notaris Lalu Prima Ade Permana,SH,.M.Kn tertanggal 12 Juni 2017 (Vide Bukti Surat P.2) dan Perjanjian Pemegang Saham/ Shareholders Agreement yang dibuat dibawah tangan tanggal 25 Mei 2016 (Vide Bukti Surat P.4) yang telah dilakukan Waarmerking pada Notaris LALU PRIMA ADE PERMANA,SH.M.Kn, dimana Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang disepakati yaitu "Menyelesaikan pembangunan dan untuk selanjutnya mengoperasikan bisnis atau usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen yang berokasi di Senggigi dengan sebutan K BEACH CLUB".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sepanjang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena tidak beralasan hukum sehingga harus di batalkan, dan majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding selanjutnya memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa telah di peroleh fakta bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut, sehingga di pandang melepaskan haknya untuk menjawab / menyangkal dalil gugatan Penggugat, dengan mempertimbangkan pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat terkait dengan dalil gugatan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melalaikan kewajibannya melaksanakan isi perjanjian sebagaimana tersebut diatas, sehingga karenanya sepanjang petitum Penggugat mengenai wanprestasi Tergugat sebagaimana pada point 11 telah terpenuhi dalam penerapannya, dan petitum tersebut patut untuk dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang petitum penggugat berkaitan dengan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum pada point ke2 sampai dengan point ke 8 , oleh karena tidak pernah di laksanakan pada majelis tingkat pertama, maka sepanjang petitum mengenai sita jamian tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang petitum penggugat pada point ke 9 berkaitan dengan Turut Tergugat untuk di hukum melaksanakan pemblokiran rekening milik Tergugat, , oleh karena terhadap keberadaan turut tergugat tidak mempunyai kaitan langsung dengan gugatan , karenanya hanya sebatas di hukum untuk mentaati isi putusan sehingga harus pula di kesampingkan;

Halaman 15 dari 18 halaman Put. No. 178/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point ke 12 dan 13, berkaitan dengan ganti rugi, bunga dan keuntungan yang diharapkan, oleh karena tidak disertai dengan pembuktian perincian pemanfaatan terhadap uang yang disetorkan oleh Penggugat untuk pelaksanaan isi perjanjian tersebut, maka terhadap uang yang disetorkan sejumlah ±Rp 732.975.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka layak dan memenuhi rasa keadilan jika para Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah disetorkan oleh Penggugat ditambah dengan bunga sebesar 6 persen pertahun, sejak perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sepanjang petitum Penggugat mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, oleh karena tidak terpenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka terhadap petitum tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan selanjutnya memberikan putusan sendiri dalam tingkat banding, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi prestasinya sesuai apa yang dimaksud dalam perjanjian Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tertanggal 25 Mei 2016 terkait



dengan pengoprasikan bisnis/ usaha berupa restoran, bar, tempat hiburan dan apartemen berlokasi di Senggigi bernama *K Beach Club* sesuai batas waktu yang ditentukan pada bulan Desember 2016 dan selambat-lambatnya pada bulan Maret 2017, merupakan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;

- 3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Penggugat yang disetorkan sejumlah Rp 732.975.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6 % pertahun dari Rp 732.975.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri;
- 4) Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6) Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SOETATMO, S.H.**, dan **ACHMAD GUNTUR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 November 2020 Nomor : 178/PDT/2020/PT.MTR, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh JUSLAK A.L.B, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

t.t.d.

t.t.d.

**DJOKO SOETATMO, S.H**

**MOCHAMMAD SHOLEH, S.H., M.H.**

t.t.d.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD GUNTUR, SH.**

Panitera Pengganti :

t.t.d.

**JUSLAK A.L.B, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.134.000,-
Jumlah	:	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).		

**Mataram, Desember 2020.**

**Untuk salinan resmi:**

**Panitera,**

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP. 196304241983111001.**